



PUTUSAN
NOMOR 38/Pid.B/2013/PN.Mu.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAHALUDDIN Bin SAFIUDDIN;
Tempat lahir : Kamansi, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rante Doda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penahanan penyidik sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan penyidik terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
- Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju 12 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sahaluddin Bin Safiuddin bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya senjata penikam, senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang yang memiliki gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kayu warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan, terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **SAHALUDDIN Bin SAFIUDDIN** pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat, Jl. Pattana Endeng, Kel. Rangas, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang yang terbuat dari besi biasa berhulu kayu warna coklat kehitam – hitaman bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 60 cm”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa mendengar keributan disalah satu ruangan yang berdekatan dengan mesjid tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa ketempat asal suara tersebut dan melihat Lel. HARTONO dan Lel. MUKADDANG bertengkar mulut, melihat suasana itu terdakwa berinisiatif melerai dengan cara menarik Lel. HARTONO keluar. Pada saat menarik Lel. HARTONO keluar, salah seorang yang tidak di ketahui siapa pelakunya memarangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mengena pada bagian lengan. Oleh karena terdakwa merasa ada yang memarangi selanjutnya terdakwa kembali ke mesjid tempat terdakwa bekerja dan langsung mengambil parang yang terhunus sambil mengayunkan parang untuk mencari siapa pelaku pemarkaran dirinya;

- Bahwa parang yang dibawa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat Izin dari pihak yang berwenang oleh karena pada saat itu akan digunakan untuk membela diri;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhammad Roy alias Roy Bin Daeng Langi dan saksi Arding Bin Haruna memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Keterangan saksi 1 Muh. Roy alias Roy Bin Daeng Langi:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah perkelahian yang melibatkan terdakwa;
- bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di jalan Pettana Endeng kompleks kantor Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu saksi melihat perkelahian dikompleks PU sehingga saksi langsung menuju ke tempat tersebut untuk meleraikan perkelahian tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang berkelahi karena pada waktu itu saksi panik dan sudah banyak orang yang datang;
- bahwa pada waktu kejadian saksi melihat terdakwa membawa parang sambil berjalan;
- bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa membawa parang;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin terdakwa membawa parang tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh parang tersebut;
- bahwa jarak saksi juga melihat Hartono dan lelaki berambut gondrong membawa parang;

Keterangan saksi 2 Arding Bin Haruna:

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah senjata tajam;
- bahwa kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan Pettana Endeng kompleks kantor Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa pada waktu itu terdakwa membawa parang karena sebelumnya terjadi perkelahian dan saksi melihat terdakwa sudah terluka di tangan kanannya namun saksi tidak tahu apa penyebab luka tersebut;
- bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa mengayung-ayungkan parang keatas sambil berjalan;
- bahwa setelah melihat terdakwa luka, saksi juga mengambil parang dan bermaksud mencari siapa yang melakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi terdakwa membawa parang adalah untuk membalas karena terdakwa sudah terluka ditangan kanannya namun saksi tidak tahu apa sebenarnya maksud terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin untuk membawa parang ataukah tidak;
- bahwa pada waktu itu saksi juga membawa parang yang saksi ambil dari mushaallah kantor PU yang sedang dibangun;
- bahwa adapun parang yang terdakwa bawah saat itu gagangnya dari kayu warna coklat yang panjang sekitar 60 centimeter sedangkan hartono bawah parang warna silver dan ditengahnya ada lobang-lobangnya;
- bahwa parang yang dibawah terdakwa warna silver ada lubang-lubangnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah senjata tajam membawa parang;
- bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di jalan Pettana Endeng, Kompleks Kantor Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- bahwa parang yang terdakwa bawah pada waktu itu adalah parang terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa parang tersebut terdakwa gunakan untuk bekerja di Mushaallah kantor PU Provinsi Sulbar di jalan Pettana Endeng;
- bahwa awalnya terdakwa mendengar ada keributan salah satu ruangan di kantor PU kemudian terdakwa masuk dan melihat Hartono dengan Mukaddam bertengkar sehingga terdakwa meleraikan kejadian tersebut dan mengajak Hartono keluar ruangan;
- bahwa setelah diluar tiba-tiba ada orang yang tidak terdakwa kenal memarangi terdakwa yang mengakibatkan lengan tangan kiri terdakwa luka;
- bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Mushaallah mengambil parang tanpa sarung sambil diayung-ayungkan sambil mencari siapa yang memarangi terdakwa;
- bahwa terdakwa mengambil parang waktu itu adalah untuk membela diri karena lengan terdakwa sudah terluka;
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa parang tersebut;
- bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat, dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah beberapa fakta-fakta hukum, fakta-fakta tersebut nantinya akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 lembaran Negara nomor 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barangsiapa” mengisyaratkan bahwa subjek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa Sahaluddin Bin Safiuddin ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah ditanyakan kepada saksi dan terdakwa ternyata terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitas yang termuat dalam surat dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapatnya keraguan atau kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sidang dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Roy alias Roy Bin Daeng Langi dan saksi Ardin Bin Haruna dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa, terdakwa telah membawa 1 bilah senjata tajam berupa parang berhulu dan bersarung pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di kompleks Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat di jalan Pettana Endeng Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa membawa parang tersebut lengan tangan kiri terdakwa luka setelah terdakwa meleraikan keributan antara Hartono dengan Mukaddam di salah satu ruangan kantor PU namun terdakwa tidak tahu siapa yang melakukannya, sehingga terdakwa kembali ke tempat pembangunan Mushaallah kantor PU untuk mengambil parang dan mencari orang yang memarangi terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa tidak dapat memperlihatkan perihal surat ijin kepada aparat berwenang mengenai parang yang terdakwa bawa tersebut, sehingga terdakwa lalu dibawah ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternative yang berarti bahwa tidaklah perlu Majelis Hakim ataupun Penuntut umum untuk membuktikan semua perbuatan tersebut diatas, dan apabila salah satu perbuatan atau salah satu keadaan tersebut telah terbukti maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Roy alias Roy Bin Daeng Langi dan saksi Ardin Bin Haruna dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa, terdakwa telah membawa 1 bilah senjata tajam berupa parang berhulu dan bersarung pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di komplek Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat di jalan Pettana Endeng Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa membawa parang tersebut oleh karena lengan tangan kanan terdakwa luka setelah terdakwa meleraikan keributan antara Hartono dengan Mukaddam di salah satu ruangan kantor PU namun terdakwa tidak tahu siapa yang melakukannya, sehingga terdakwa kembali ke tempat pembangunan Mushaallah kantor PU untuk mengambil parang dan mencari orang yang memarangi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam rumusan unsur tersebut telah memenuhi perbuatan berupa membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita yang dipegang oleh terdakwa sambil diayung-ayungkan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (senjata tajam) dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang 12/Drt/1951 lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951 atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa dan penjatuhan vonis terhadap terdakwa sekiranya sudah adil dan patut menurut berat ringannya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pidanaaan juga sebagai tindakan preventif, sehingga diharapkan terdakwa ataupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di pidana yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menngakibatkan tindak pidana yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa oleh karena itu terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 lembaran Negara Nomor 78 tahun 1951, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Sahaluddin Bin Safiuddin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 oleh kami **OSMAR SIMANJUNTAK, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, SH** dan **H. SYAHBUDDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BURHANUDDIN, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENYAMIN. SH,-

OSMAR SIMANJUNTAK. SH,-

H. SYAHBUDDIN.SH,-

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN. SH,-